

KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA TERKAIT DENGAN INDEPENDENSI DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasrah Kasih Sejati Hulu¹, Ojak Nainggolan²

pasrah.hulu@student.uhn.ac.id¹, ojaknainggolan62@gmail.com²

Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Jaksa sering kali dipandang bukan sebagai lembaga yang mewakili kekuasaan negara, melainkan sebagai alat untuk menindas masyarakat. Sebagai lembaga negara, kejaksaan berada dalam ranah kekuasaan eksekutif. Namun, dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan, kejaksaan berperan sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami posisi Jaksa Agung Republik Indonesia dikaji dalam kerangka sistem ketatanegaraan negara, dengan fokus pada otonominya dan mengeksplorasi konsep ideal perannya dalam konteks ini. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan tertulis melalui berbagai sudut pandang, termasuk teori, data empiris, filsafat, dan hukum perbandingan, dengan memanfaatkan sumber primer dan sekunder. Penelitian ini mengkaji peran yudisial Kejaksaan sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2004 dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan peran Kejaksaan tidak didefinisikan secara eksplisit dalam UUD 1945. Walaupun Pasal 24 ayat (3) menyebutkan badan penegak hukum yang terkait dengan kekuasaan yudikatif, pasal tersebut tidak memberikan definisi yang tegas mengenai posisi dan fungsi kejaksaan. Konsep idealnya, Kejaksaan RI seharusnya beroperasi di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sebagai lembaga kehakiman yang independen dan bebas dari pengaruh eksekutif. Oleh karena itu, perubahan diperlukan untuk memindahkan posisi kejaksaan dari lembaga eksekutif ke dalam ranah yudikatif.

Kata Kunci: Kejaksaan, Kedudukan Kejaksaan, Dan Konsep Ideal Independensi Kejaksaan.

Abstract: *The judiciary is often seen not as an implementer of state power, but as a tool to suppress society. As a state institution, the prosecutor's office is within the realm of executive power. However, in exercising prosecutorial authority, the prosecutor's office plays the role of executor of judicial power. This research aims to understand the position of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia (RI) in the context of the Indonesian constitutional system, including its autonomy, as well as exploring the ideal concept of the prosecutor's office within this framework. The method used in this research is normative law, by analyzing written law from various perspectives, such as theory, history, philosophy and comparison, based on primary and secondary data. This study examines the juridical position of the prosecutor's office in accordance with Law Number 16 of 2004 in the Indonesian constitutional system. The research results show that the position of the Indonesian Prosecutor's Office has not been clearly regulated in the 1945 Constitution. Although Article 24 paragraph (3) mentions law enforcement bodies related to judicial power, this article does not provide a clear definition regarding the position and function of the prosecutor's office. The ideal concept is that the Indonesian Prosecutor's Office should operate under the authority of the Supreme Court, as a judicial institution that is independent and free from executive influence. Therefore, changes are needed to move the position of prosecutor from the executive branch to the judiciary.*

Keywords: *Prosecutor's Office, Position Of Prosecutor's Office, Ideal Concept Of Prosecutor's Independence.*

PENDAHULUAN

Suatu bangsa lahir dari keinginan untuk mencapai tujuan tertentu yang sejalan dengan norma-norma yang diyakini oleh masyarakatnya. Salah satu kewajiban utama negara adalah menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. Prinsip ini juga berlaku bagi Indonesia yang secara konstitusional ditetapkan sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Menurut Lawrence Friedman, “penegakan hukum yang efektif bergantung pada tiga komponen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum”. Dari perspektif struktural, penegakan hukum cenderung menekankan pada lembaga-lembaga seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta cara masing-masing lembaga memenuhi tanggung jawabnya. Dalam praktiknya, penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari berbagai subsistem dalam masyarakat, seperti politik, sosial, dan ekonomi, yang senantiasa memengaruhi efektivitasnya. Sistem pemerintahan Republik Indonesia meliputi semua aspek yang berkaitan dengan struktur negara. Dalam konteks hukum, struktur negara merujuk pada kekuasaan pusat yang mengatur kehidupan bernegara, yang mencakup ciri-ciri, jenis, hak dan kewajiban warga negara dalam hubungannya dengan negara, mengharuskan adanya amandemen UUD 1945 untuk menopang efektivitas sistem pemerintahan Indonesia.

Kejaksaan adalah institusi negara yang memiliki otoritas untuk menuntut kasus pidana. Sebagai instansi dengan tugas utama memastikan tegaknya hukum serta keberlanjutan proses peradilan, Kejaksaan dijalankan oleh Jaksa Agung yang ditetapkan oleh Presiden serta bertanggung jawab langsung. Jaksa Agung diangkat, dipecat, dan memiliki tanggung jawab kepada Presiden. Situasi ini jelas menjadi suatu tantangan untuk mewujudkan kejaksaan sebagai instansi yang berdiri sendiri dan tidak tergantung. Sebagai hasilnya, kejaksaan yang seharusnya berfungsi sebagai badan peradilan tanpa campur tangan kekuasaan eksekutif, malah terjebak dalam lingkup kekuasaan eksekutif. Sebenarnya, sering kali kekuasaan eksekutif mendominasi dan mengganggu lembaga peradilan. Posisi kejaksaan dipandang sebagai hasil dari penafsiran langsung terhadap aturan yang ada dalam Bab XI UUD RI 1945 mengenai Kekuasaan Peradilan, khususnya relevan dengan Pasal 24 Ayat (3) yang mengakui keberadaan lembaga lain yang menjalankan peran yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Kejaksaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem ketatanegaraan dan hukum di Indonesia, dengan tugas serta tanggung jawab di bidang penegakan hukum. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, “Kejaksaan merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, utamanya di bidang penuntutan”. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan tugas menegakkan hukum dan keadilan. Kejaksaan Agung meliputi kantor pusat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi daerah, dan Kejaksaan Negeri, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan fungsi penuntutan. Berpedoman pada kebijakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan berlandaskan pada UU No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991, “Kejaksaan bertugas untuk secara aktif menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, memajukan hak asasi manusia, dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)”. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, “Kejaksaan dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri, tanpa campur tangan dari pemerintah atau kekuasaan lainnya”. Namun, secara struktural, Kejaksaan tetap berada di bawah kekuasaan eksekutif, karena Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada kepala negara. Pengaturan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai independensi Kejaksaan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, terutama dalam kasus yang menyangkut kepentingan pemerintah, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat merusak proses penegakan hukum yang adil dan tidak memihak.

Selain itu, pengaruh politik, ekonomi, dan sosial juga menjadi faktor eksternal yang sering kali memengaruhi kinerja kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya. Tantangan ini semakin diperkuat dengan adanya persepsi publik mengenai kurangnya independensi kejaksaan dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan pejabat negara maupun pihak berkepentingan lainnya. Seiring dengan perkembangan hukum dan demokrasi di Indonesia, penting untuk terus mengkaji dan memperkuat posisi kejaksaan agar memiliki kemandirian yang lebih baik dalam sistem

ketatanegaraan. Ini bertujuan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara transparan, adil, dan bebas dari intervensi politik maupun kepentingan tertentu. Dengan memperhatikan permasalahan diatas, penulis akan membahas tentang Bagaimana kedudukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kerangka ketatanegaraan, khususnya terkait dengan independensinya, dan bagaimana model otonomi Kejaksaan Agung yang ideal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yakni menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasi norma hukum pada peraturan perundang-undangan hukum yang dibahas. Karena penelitian ini memeriksa status Kejaksaan Agung sesuai tata kelola kenegaraan Indonesia, maka secara khusus penelitian ini menitikberatkan pada otonomi Kejaksaan Agung dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, jenis penelitian yuridis normatif ini akan difokuskan pada bagaimana penerapan kaidah atau norma hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia Terkait Dengan Kemandirian Kejaksaan.

Kejaksaan adalah instansi pemerintah yang berkaitan dengan kekuasaan hukum dan memiliki tugas untuk menjalankan kewenangan negaranya dalam hal penuntutan, serta kewajiban lain sesuai peraturan yang berlaku. Sebaliknya, jaksa merupakan pegawai negeri sipil yang memegang jabatan fungsional dan memiliki keahlian khusus dalam menjalankan tugas serta wewenang yang diatur oleh UU. Kejaksaan memainkan peran yang sangat krusial dalam tata negara Indonesia, sebab jaksa berperan sebagai penjaga keadilan. Oleh karena itu, penguatan baik dalam peran jaksa maupun institusi kejaksaan itu penting. Agar dapat merealisasikan tujuan, prosedur awal yang diterapkan ialah memeriksa posisi terkini Kejaksaan Agung, apakah sudah selaras dengan keinginan atau perlu dilakukan revisi demi mengoptimalkan kinerja organisasinya. Dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan “kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan lembaga lain yang berwenang menjalankan fungsi terkait”. Penjelasan lebih lanjut mengenai lembaga-lembaga tersebut terdapat dalam Pasal 41 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, berdasarkan UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) menegaskan “Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peran krusial dalam penegakan hukum, utamanya sebagai penuntut umum”. Pada ayat (2) ditegaskan dalam menjalankan fungsinya, “Kejaksaan wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selain itu, Pasal 3 menetapkan “Kejaksaan adalah lembaga yang bersifat unik dan tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum di Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 UU tersebut, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Kejaksaan memiliki peran penting sebagai lembaga negara dalam penegakan hukum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Kejaksaan telah ada sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia sejak sebelum masa kolonial. Meskipun nama dan strukturnya telah berubah, fungsi dan tanggung jawab pokoknya sebagian besar tetap tidak berubah. Peran utamanya adalah dalam penuntutan perkara pidana dan mewakili negara dalam perkara perdata, baik sebagai penggugat maupun tergugat.
2. Peran inti Kejaksaan adalah sebagai jaksa.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Kejaksaan wajib menghormati HAM dan menghormati norma hukum.
4. Kejaksaan merupakan lembaga yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.

Tugas Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara normatif dapat dipahami melalui berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Kejaksaan.

1. Pelaksanaan tugasnya, termasuk petunjuk teknis tentang pengawasan, pembinaan, dan pemberian izin yang relevan dengan tugasnya, dilaksanakan dengan menjalankan ketentuan hukum, ketentuan, serta pedoman yang ditentukan oleh Jaksa Agung.
2. Kejaksaan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengawasi peningkatan sarana dan prasarana, serta memberikan pembinaan di bidang administrasi, manajemen, organisasi, dan tata kelola, termasuk pengaturan aset milik negara.
3. Penegakan hukum pidana meliputi tindakan pencegahan dan proses hukum yang berlandaskan pada asas keadilan dan kepatutan.
4. Dukungan diberikan terkait penyelidikan dalam sistem hukum, pengendalian publik, dan keamanan, di samping bantuan hukum, penyediaan jasa, serta penerapan hukum di ranah perdata dan tata usaha negara. Lebih jauh, tindakan pidana tertentu dilakukan untuk memastikan kejelasan hukum, otoritas administratif, serta pengamanan aset negara berdasarkan hukum yang berlaku sebagaimana dirumuskan oleh Jaksa Agung.
5. Penempatan tersangka atau terdakwa di rumah sakit, pusat perawatan jiwa, atau fasilitas lain yang sesuai berdasarkan keputusan hakim, apabila individu tersebut dianggap tidak mampu bertindak secara mandiri atau berpotensi membahayakan dirinya sendiri, orang lain, atau lingkungan sekitar.
6. Penyediaan kajian hukum untuk instansi pemerintah, penyusunan regulasi dan perundang-undangan yang diperlukan, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

UU Kejaksaan terbaru mengatur Kejaksaan beroperasi sebagai badan negara dalam sektor eksekutif atau sebagai elemen dari pemerintahan. Namun, ketentuan ini kurang sejalan dengan tujuan awal dalam pembentukan UU tersebut. Saat UU ini dirancang, ada harapan agar Jaksa Agung diangkat dari kalangan jaksa karier, dengan tugas utamanya sebagai Penuntut Umum tertinggi. Selain itu, diharapkan juga akan ada kekuasaan untuk melakukan penyidikan lebih lanjut, bukan hanya tambahan penyidikan. Status kepegawaian jaksa seharusnya bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi sebagai Pejabat Negara, serta diharapkan agar keberadaan Kejaksaan berfungsi sebagai lembaga penegak hukum yang independen. Seharusnya, posisi Kejaksaan di Indonesia mencerminkan institusi yang bersifat mandiri. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai status kejaksaan sebagai lembaga yang independen. Lembaga negara yang otonom adalah badan yang mampu beroperasi secara independen dan melaksanakan tugas serta fungsinya tanpa dipengaruhi atau dibatasi oleh kepentingan pihak luar mana pun. Saat ini, perkembangan dalam tatanan pemerintahan global telah melahirkan berbagai jenis lembaga independen dengan istilah yang berbeda, seperti organ negara tambahan atau institusi tambahan, yang berperan sebagai pendukung. Pandangan ini berkaitan pada pernyataan Muchlis Hamdi “sebagian besar negara di seluruh dunia memiliki badan yang dikenal sebagai badan negara pembantu, yang utamanya berfungsi untuk mendukung lembaga negara utama yang bertanggung jawab atas fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif”.

Konsep Ideal Independensi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Status kantor kejaksaan dapat bergantung pada kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau bahkan legislatif, yang bervariasi berdasarkan jenis pemerintahan yang dipraktikkan oleh suatu negara dan konteks historisnya. Di Indonesia, yang mengikuti sistem pemerintahan presidensial, posisi kejaksaan sangat dipengaruhi oleh bentuk pemerintahan ini. Terkait hal tersebut, Yusril Ihza Mahendra menegaskan “baik secara teoretis maupun praktis, sistem penuntutan tidak memiliki pola yang seragam di berbagai negara”. Perbedaan dalam sistem penuntutan sebagian besar dibentuk oleh tradisi hukum dan latar belakang historis masing-masing negara. Pandangan ini

konsisten dengan pengamatan András Zs. “kondisi sosial dan politik suatu negara juga memengaruhi struktur dan pendekatan sistem penegakan pidananya”. Dengan demikian, karakteristik sistem penuntutan suatu negara merupakan cerminan dari dinamika historis, sosial, dan politiknya. Setiap sistem penegakan hukum memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing, tanpa ada yang benar-benar sempurna. Pembentukan Kejaksaan RI berawal dari masa pascarevolusi yang digagas Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959. Keputusan ini menandai lahirnya UU Kejaksaan yang pertama, yaitu UU No. 15 Tahun 1961, yang menegaskan kejaksaan bukan sekadar pelaksana hukum negara, tetapi juga berfungsi sebagai "alat revolusi" dalam menyelesaikan Revolusi. Peran utama kejaksaan saat itu adalah sebagai penuntut umum.

Dalam pertimbangan yang diambil, pemerintah dan DPR sepakat untuk menegaskan kejaksaan berfungsi sebagai "alat negara" dan bukan sekadar "alat pemerintah". Namun demikian, dalam proses penyusunan UU ini belum sepenuhnya memuat ketentuan yang tercantum dalam Bab IX Pasal 24 dan 25 UUD 1945 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Sejak awal berdirinya, kejaksaan tidak diakui sebagai bagian dari lembaga peradilan. Ini terlihat dari peran Jaksa Agung sebagai anggota kabinet yang diangkat oleh Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan asas persamaan hukum bagi seluruh warga negara.

Pasal 5 huruf (a) UU No. 15 Tahun 1961 menyebutkan “tugas Kejaksaan berada di tangan Menteri, yang menunjukkan Kejaksaan dianggap sebagai perpanjangan tangan dari lembaga eksekutif”. Dalam sistem presidensial, Presiden memegang kewenangan penuh untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung, sedangkan sebelumnya kewenangan ini diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Perdana Menteri. Ketentuan ini juga mengabaikan berbagai pedoman dalam Indische Staatsregeling (IS), HIR, dan RIB, sehingga Presiden diberi kewenangan untuk mengangkat Jaksa Agung secara langsung sebagai anggota kabinet. Saat ini, berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004, “status Kejaksaan masih ambigu, karena tidak secara tegas bersifat independen dan dianggap sebagai lembaga pemerintah”. Dalam konteks negara hukum, idealnya kejaksaan menjadi entitas yang mandiri, terpisah dari tiga cabang kekuasaan dalam konsep **trias politica**. Ini penting untuk memberikan kejaksaan kewenangan yang independen dalam menegakkan keadilan dan melindungi supremasi hukum sesuai dengan konstitusi. Kejaksaan merupakan lembaga negara yang bertugas melaksanakan kewenangan pemerintahan untuk menegakkan hukum, sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga eksekutif. Namun, kedudukan kejaksaan tidak dijelaskan secara tegas dalam UUD 1945. Keberadaannya hanya disebutkan secara tidak langsung dalam Pasal 24 ayat (3) UUD yang mengatur lembaga lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan UU. Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menjelaskan “kejaksaan merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta tugas tambahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, secara kelembagaan, kejaksaan berada di bawah lembaga eksekutif. Namun, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya di bidang penuntutan, kejaksaan berperan sebagai bagian dari lembaga yudikatif”.

Dualitas peran ini mengakibatkan ketidakjelasan posisi Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kejaksaan terletak di persimpangan antara eksekutif dan yudikatif, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam fungsinya sebagai lembaga penegakan hukum. Untuk mencapai kejelasan posisi, diperlukan reformasi hukum yang lebih tegas, sehingga Kejaksaan dapat berfungsi secara independen sesuai dengan prinsip negara hukum. Menurutnya, Kejaksaan idealnya ditempatkan di bawah Mahkamah Agung, sehingga menjadi bagian dari cabang kekuasaan yudikatif. Dengan demikian, Kejaksaan dapat berfungsi sebagai lembaga yang mandiri dan tidak terpengaruh oleh intervensi kekuasaan eksekutif. Langkah ini penting untuk memperkuat integritas sistem peradilan dan memastikan penegakan hukum dilakukan secara adil dan

berkeadilan, sesuai dengan prinsip supremasi hukum.

KESIMPULAN

Kejaksaan adalah badan pemerintah yang berperan dalam sistem peradilan dengan tanggung jawab Menerapkan kekuasaan negara dalam hal penuntutan dan tugas lain sesuai hukum yang berlaku. Di dalamnya, jaksa merupakan pegawai negeri dengan posisi fungsional dan keahlian khusus untuk menjalankan tugas, fungsi, serta wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peran Kejaksaan sangat penting dalam struktur pemerintahan Indonesia, terutama sebagai penegak hukum. Namun, posisi Kejaksaan di Indonesia hingga kini masih belum jelas. Secara kelembagaan, Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Namun, secara fungsinya, terutama dalam bidang penuntutan, Kejaksaan juga menjalankan peran yudikatif. Ambiguitas ini menciptakan ketidakpastian mengenai posisi Kejaksaan dalam sistem pemerintahan. Untuk menjamin independensi Kejaksaan dan memastikan tugasnya dalam penegakan hukum bebas dari pengaruh politik atau kekuasaan eksekutif, Kejaksaan perlu dipindahkan dari posisinya sebagai lembaga eksekutif menjadi bagian dari kekuasaan yudikatif. Jika tetap berada di bawah eksekutif, kemandirian Kejaksaan dalam menegakkan hukum secara adil dan obyektif sulit untuk diwujudkan. Langkah ini sangat penting untuk memperkuat sistem peradilan dan menjaga supremasi hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2016
Barky, Noor Ms. Pendidikan Kewarganegaraan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009)
Effendy, Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum,(Jakarta: Gramedia, 2009)
Harun Alrasid, Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR, (Jakarta: UI Press,2007)
Joenarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 2010)
Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum (Surabaya:Media Grup,2009)
Leden Marpaung, Proses Penangan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penuntutan, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009)
Marwan Effendy, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum (Jakarta:Gramedia 2007)
Wahjono, Masalah Ketatanegaraan Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1984)
Yuhana, Abdy, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, (Bandung: Fokusmedia, 2007)

Perundang-undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Skripsi

Rio Ramadhan, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", Skripsi (Universitas Islam Negeri), 2022,

Jurnal

- Desi Yumenty, Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Elqonun, 1 (1) Juni 2022.
Dian Rosita, Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Ius Constituendum.
Ook Mufrohim, Ratna Herawati, Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum, Volume 2, No. 3, Tahun 2020
Rini Maisari,"Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen", Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol 4, No 2, 2020
Sarah Nur Annisa, Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori The New Separation Of Power Bruce Ackerman, Journal of Indonesian Law, Volume 2, No. 2, Desember 2021

Website

Yusril Ihza Mahendra, Kedudukan Kejaksaan Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial Di Bawah UUD 1945, di akses pada tanggal 12 Mei 2020